



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

No : 7215 /P/KUI/2010 22 September 2010
Lamp. : 1 bendel
Hal : SK Standard Biaya Beasiswa S2/S3 Luar Negeri Tahun 2010 DIKTI

Kepada Yth : Segenap Dekan Fakultas
Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Bersamaan dengan ini kami sampaikan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) berkaitan dengan informasi terkini perihal penetapan standard biaya beasiswa S2/S3 Luar Negeri Tahun 2010.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dijadikan acuan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Internasional

Dr. Rachmat Sriwijaya

Tembusan:

1. Direktur Keuangan
2. Direktur SDM
3. Direktur DAA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. : (021) 57946052
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

Nomor : 1745/D4.4/2010

Lamp : ... lembar

Hal : Standard Biaya Beasiswa S2/S3 Luar Negeri Ditjen Pendidikan Tinggi
Tahun 2010

Jakarta, 27 Juli 2010


- Kepada Yth. :
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia
 2. Direktur Politeknik Negeri Seluruh Indonesia
 3. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I-XII
 4. Pengelola Beasiswa S2/S3 Luar Negeri di masing-masing perguruan tinggi/kopertis.

Sehubungan dengan pelaksanaan program beasiswa S2/S3 Luar Negeri Ditjen Pendidikan Tinggi, perlu kami sampaikan bahwa terdapat perubahan acuan standard biaya hidup di negara Australia, Inggris, dan Singapura. Perubahan ini didasarkan atas adanya perubahan standard biaya di negara tersebut serta masukkan dari hasil monitoring dan evaluasi beasiswa ke luar negeri. Untuk itu, terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Ketenagaan Ditjen Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Standard Biaya Beasiswa Program S2/S3 Luar Negeri Ditjen Pendidikan Tinggi no. 1185.1/D4.4/2010 tertanggal 10 Mei 2010.

Surat Keputusan tersebut juga berlaku bagi karyasiswa penerima beasiswa S2/S3 Ditjen Pendidikan Tinggi tahun 2008 dan 2009, yang saat ini sedang studi di Perguruan Tinggi di Luar Negeri. Surat Keputusan tersebut mulai berlaku efektif semenjak bulan Juli 2010. Dengan demikian, kami mohon Saudara dapat segera menyesuaikan standard biaya hidup yang diterimakan para karyasiswa tersebut di tiga (3) negara tersebut di atas terhitung sejak Juli 2010. Penyesuaian ini dengan menggunakan anggaran beasiswa S2/S3 Luar Negeri yang sudah dialokasikan dalam DIPA Perguruan Tinggi/Kopertis masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Ketenagaan
Caretaker,


Suryo Hapsoro Tri Utomo
NIP. 19560901 198503 1 003

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai laporan

**KEPUTUSAN
DIREKTUR KETENAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 1185.1/D4.4/2010

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA BEASISWA
PROGRAM MAGISTER/DOKTOR (S2/S3) LUAR NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2010**

DIREKTUR KETENAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Akademis Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Program Magister/Doktor S2/S3 Luar Negeri, Pemerintah menyediakan Dana Program Beasiswa Bagi Tenaga Akademis Perguruan Tinggi untuk mengikuti Pendidikan Jenjang S2 dan S3 di Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki Standar Akademik yang memadai.
 2. Bahwa untuk mendukung tercapainya maksud pada Diktum Pertama tersebut, perlu ditetapkan Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor Pendidikan (S2/S3) Luar Negeri Bagi Tenaga Akademis Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2010, sebagai hasil seleksi administrasi dan akademik yang telah dilakukan sebelumnya.
 3. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga akademis perguruan tinggi yang sedang menempuh pendidikan S2/S3 di luar negeri, karena adanya kenaikan biaya hidup, dan masukan dari hasil monitoring ke luar negeri, maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya hidup (*living allowance*) di beberapa negara tertentu, yaitu Australia, Inggris (untuk daerah London), dan Singapura.
- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 571/A.A3/KU/2010 Tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Nomor 0042/023-04.1/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010 Nomor 58/D/B/2010 Tanggal 20 Januari 2010.

6. Hasil Seleksi Administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Telah ditetapkan Penerima Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
7. Surat Pengumuman Hasil Seleksi dan Wawancara Studi Lanjut ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 Nomor 668/D4.4/2010 Tanggal 9 Maret 2010 dan pada website <http://ditnaga.dikti.go.id>.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri Bagi Tenaga Akademis Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010, seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pembiayaan Pelaksanaan Program Beasiswa tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2010 No. 0042/023-04.11-/2010 Tanggal 31 Desember 2009 berikut revisinya pada mata anggaran yang relevan.
- Ketiga : Jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Mei 2009

Direktur Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



[Signature]
Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd.
NIP. 19511215 197412 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas
3. Inspektur Jenderal Kemdiknas
4. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis di Seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdiknas
6. Kepala KPPN Jakarta III
7. Kasubdit PK Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Kemdiknas.
8. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Kemdiknas
9. PJK dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Kemdiknas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR KETENAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1185.1/D4.4/2010
 Tanggal : 10 Mei 2010

TENTANG


PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER/DOKTOR (S2/S3) LUAR NEGERI
BAGI TENAGA AKADEMIS PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Negara	Mata Uang	Standar Biaya					
			Living Allowance (monthly)	Settlement Allowance	Book Allowance (annually)	Tuition Fee	Health Insurance	Biaya Registrasi
1.	Australia	AUS \$	1,750	1,750	600	At Cost	At Cost	At Cost
2.	Amerika	US \$	1,200	1,200	600	At Cost	At Cost	At Cost
3.	Austria	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
4.	Belanda	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
5.	Belgia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
6.	China	RMB	3,900	3,900	2,500	At Cost	At Cost	At Cost
7.	Hongkong	US \$	750	750	500	At Cost	At Cost	At Cost
8.	Inggris a. Kota London b. Di luar kota London	GBP	850	850	350	At Cost	At Cost	At Cost
		GBP	750	750	350	At Cost	At Cost	At Cost
9.	Italia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
10.	Jepang	YEN	160,000	160,000	60,000	At Cost	At Cost	At Cost
11.	Jerman	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	800	At Cost

No.	Negara	Mata Uang	Standar Biaya					
			Living Allowance	Settlement Allowance	Book Allowance	Tuition Fee	Health Insurance	Biaya Registrasi
12.	Kanada	CAD \$	1,200	1,200	600	At Cost	At Cost	At Cost
13.	Korea Selatan	US \$	900	900	600	At Cost	At Cost	At Cost
14.	Malaysia	RM	2,000	2,000	1,300	At Cost	At Cost	At Cost
15.	New Zealand	NZD	1,900	1,900	800	At Cost	At Cost	At Cost
16.	Saudi Arabia	US \$	700	700	600	At Cost	At Cost	At Cost
17.	Singapura	US \$	900	900	500	At Cost	At Cost	At Cost
18.	Swedia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
19.	Swiss	EUR	1,0020	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
20.	Taiwan	US \$	700	700	500	At Cost	At Cost	At Cost
21.	Thailand	US \$	600	600	500	At Cost	At Cost	At Cost
22.	Philipina	US \$	600	600	500	At Cost	At Cost	At Cost

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Mei 2010

Direktur Ketenagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd.
NIP. 19511215 197412 1 001